



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat : Jl. Kartini No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmpstsp.bantaengkab@gmail.com, website : dpmpstsp.bantaengkab.go.id

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 500.16.7/37-00/IO-TK/DPM-PTSP/VIII/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN USIA DINI KEPADA :

Lembaga Penyelenggara : YAYASAN AL AKBAR BORONG KALUKUA
Lembaga Pengelola : TK AL AKBAR BORONG KALUKUA
Alamat : Borong Kalukua Kel. Tanah Loe Kec. Gantarang Keke
Kab. Bantaeng
Kelurahan/Desa : Tanah Loe
Kecamatan : Gantarang Keke
Kabupaten Bantaeng
Tahun Berdiri : 2008
Pemilik/Penyelenggara : HASMAWATI, S.Pd

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



1202302301000046



Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng
Pada tanggal : 29 Agustus 2023

a.n. BUPATI BANTAENG

Dikawatirkan secara Elektronik oleh:
Dinas Penanaman Modal dan PTSP



YOHANIS PHR ROMUTI, S.IP
Pangkat : Pembina TK.I, IV/b



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
KELURAHAN TANAH LOE
KECAMATAN GANTARANG KEKE

ALAMAT: Borong Kalukua Kel.Tanah Loe Kec.Gantarang Keke Kab.Bantaeng 92461

SURAT KEPUTUSAN LURAH TANAH LOE

Nomor : *129a*/KTL/KGK/VIII/2008


TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AL AKBAR BORONG KALUKUA
KELURAHAN TANAH LOE
KECAMATAN GANTARANG KEKE KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan pada Anak Usia Dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar.
- b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan Formal dan Non Formal berbentuk Taman kanak-kanak (TK), Taman Penitipan Anak (TPA), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a dan b, maka untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) perlu ditetapkan dengan surat keputusan Lurah Tanah Loe.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang organisasi dan Tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 177 Tahun 2000 tentang Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Bantaeng;
- Memperhatikan : Hasil Musyawarah Masyarakat Borong Kalukua Kelurahan Tanah Loe Perihal Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) pada Tanggal 01 Juni 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Mengesahkan pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) dengan Nama " AL AKBAR BORONG KALUKUA" yang berlokasi di Borong Kalukua Kelurahan Tanah Loe Kecamatan Gantarang Keke kabupaten Bantaeng.
- Kedua : Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pengurus atau penyelenggara untuk menjalankan dan mengelola Taman Kanak-Kanak (TK) "AL AKBAR BORONG KALUKUA" sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 02 Agustus 2008



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Gantarang Keke
3. Camat Gantarang keke di Dampang
4. Arsip